

**PELAKSANAAN PELAYANAN PASCA REHABILITASI BAGI
PECANDU NARKOTIKA
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

**FADHILA TRIZA NANDRINI
NPM. 21071010093**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
SURABAYA**

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PELAYANAN PASCA REHABILITASI BAGI
PECANDU NARKOTIKA
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PROVINSI JAWA TIMUR)**
Penelitian Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada

hari, ~~Kamis~~ tanggal **15 Mei 2025**

Penyusun,

Fadhila Triza Nandirini
NFM 21071010093

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

Yana Indawati S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 2021212 004

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Sarjana Hukum**

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PELAYANAN PASCA REHABILITASI BAGI
PECANDU NARKOTIKA
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR)**

Penyusun,

Fadhila Triza Nandri

NPM 21071010093

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari ~~sen~~ tanggal
16 Juni 2025

Pembimbing,

Yana Indawati, S.H., MK.n
NIP. 19790126 202121 2 094

**Dewan Penguji,
Ketua,**

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota I

Miko Additva Saharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota II

Yana Indawati, S.H., MK.n.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

Dr. Dra. Ertien Rhiung Nawangsari, M.Si.
NIP 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PELAYANAN PASCA REHABILITASI BAGI
PECANDU NARKOTIKA
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR)**

Penyusun,

Fadhila Triza Nandrini

NPM 21071010093

**Skrripsi telah dipertahankan di hadapan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Senin
tanggal 16 Juni 2025.**

Pembimbing,

Yana Indawati, S.H., MK.n
NIP. 19790126 202121 2 004

Dewan Penguji,

Ketua,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202496 1 002

Anggota I

Miko Aditiva Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota II

Yana Indawati, S.H., MK.n
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhila Triza Nandrini
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 10 Juli 2003
NPM : 21071010093
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Gayungsari Barat IX No. 22 Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "PELAKSANAAN PELAYANAN PASCA REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya, 23 Mei 2025
Penyusun



METERAN TEMPEL
1AMX373236897

Fadhila Triza Nandrini
NPM. 21071010093

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhila Triza Nandrini

NPM : 21071010093

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Fadhila Triza Nandrini
NPM. 21071010093

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PELAYANAN PASCA REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR)”**

Tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan skripsi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait penerapan rehabilitasi pecnadu dan penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Jawa Timur.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Yana Indawati, S.H.,MK.n selaku dosen pembimbing penulis dalam Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
9. Bapak Awang Joko Rumitro, S.I.K., M.Si. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;
10. Bapak dan Ibu staff tim konselor adiksi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang sudah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi;
11. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis;
12. Saudara-saudara penulis yaitu Titta dan Aldina yang selalu memberikan semangat kepada penulis, serta memberikan doa untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat penulis yakni Aurora, Sesilia, dan teman-teman penulis yang tidak bisa diucapkan, yang saling memberikan semangat, bantuan, serta berbagi pengalaman;

14. Roland Febriansah yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan serta semangat kepada penulis dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini;
15. Terakhir, terima kasih kepada seluruh orang yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan terus belajar untuk memperbaiki kesalahan yang penulis buat dalam laporan ini. Sehingga kritik dan saran sangat diperlukan penulis guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi ini agar bermanfaat untuk kedepannya.

Surabaya, 28 Februari 2025

Penulis.

INTISARI

Nama : Fadhila Triza Nandini
NPM : 21071010093
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 10 Juli 2003
Program Studi : Starata 1 (S1) Hukum

PELAKSANAAN PELAYANAN PASCA REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA

(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR)

ABSTRAK: Pelaksanaan pasca rehabilitasi menjadi tahapan selanjutnya dari pelaksanaan rehabilitasi. Pasal 54 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mewajibkan bahwa pecandu narkotika wajib untuk melanjutkan rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga yang bertugas untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Penulisan ini berfokus untuk mengetahui terkait mekanisme pelaksanaan pasca rehabilitasi bagi pecandu narkotika di BNN Provinsi Jawa Timur, serta memberikan gambaran terkait kendala dan upaya yang terjadi di BNN Provinsi Jawa. Isu hukum dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, melalui wawancara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan, dengan memadukan hasil wawancara dengan studi pustaka yang digunakan penulis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu mekanisme pelaksanaan pasca rehabilitasi dimulai dengan asesmen hingga terminasi. Pelaksanaan pasca rehabilitasi akan dilaksanakan selama kurang lebih 2-3 (dua hingga tiga) bulan. Tujuan utama pelaksanaan pasca rehabilitasi yaitu untuk mengembalikan klien untuk hidup bermasyarakat dengan keadaan normal. BNN Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pelaksanaan pasca rehabilitasi sesuai dengan buku pedoman teknis BNN Republik Indonesia dan Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Namun BNN Provinsi Jawa Timur juga mengalami kendala saat pelaksanaan pasca rehabilitasi Pertama, kurangnya perlindungan hukum bagi mantan pecandu narkotika. Kedua, kurangnya pemahaman terkait pentingnya layanan pasca rehabilitasi. Ketiga, sulitnya melakukan pertemuan antar kelompok untuk melaksanakan konseling bersama petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Adapun kendala yang diberikan yaitu Pertama, memberikan perlindungan hukum kepada mantan pecandu narkotika. Kedua, memberikan arahan serta dukungan kepada klien pasca rehabilitasi, dan Ketiga, memberikan program yang menarik bagi klien.

Kata Kunci: Pecandu; Narkotika; Pasca Rehabilitasi; Badan Narkotika Nasional.

ABSTRACT

Post-rehabilitation implementation is the next stage of rehabilitation implementation. Article 54 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics also requires that drug addicts must continue rehabilitation. The National Narcotics Agency (BNN) is the institution tasked with implementing rehabilitation and post-rehabilitation. This writing focuses on finding out the mechanism for implementing post-rehabilitation for drug addicts at the BNN of East Java Province, as well as providing an overview of the obstacles and efforts that occur at the BNN of Java Province. The legal issues in this study were examined using empirical legal research methods, through direct interviews to obtain the necessary data, by combining the results of the interviews with the literature studies used by the author. The results of the study obtained are the mechanism for implementing post-rehabilitation starting with assessment to termination. The implementation of post-rehabilitation will be carried out for approximately 2-3 (two to three) months. The main purpose of implementing post-rehabilitation is to return clients to live in society with normal conditions. The BNN of East Java Province has implemented post-rehabilitation in accordance with the technical guidelines for the BNN of the Republic of Indonesia and the Regulation of the National Narcotics Agency No. 6 of 2022 concerning the Implementation of Continuous Rehabilitation. However, the East Java Province BNN also experienced obstacles during the implementation of post-rehabilitation. First, the lack of legal protection for former drug addicts. Second, the lack of understanding regarding the importance of post-rehabilitation services. Third, the difficulty of holding meetings between groups to carry out counseling with officers of the East Java Province National Narcotics Agency. The obstacles given are: First, providing legal protection to former drug addicts. Second, providing direction and support to clients after rehabilitation, and Third, providing attractive programs for clients.

Keywords: *Addicts; Narcotics; Post-Rehabilitation; National Narcotics Agency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN REVISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka.....	10
1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	10
1.6.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
1.6.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	11
1.6.2 Tinjauan Umum Narkotika	14
1.6.2.1 Pengertian Narkotika	14
1.6.2.2 Jenis-Jenis Narkotika	16
1.6.3 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika.....	17
1.6.3.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	17
1.6.3.2 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	18
1.6.3.3 Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	22
1.6.4 Tinjauan Umum Rehabilitasi	23
1.6.4.1 Pengertian Rehabilitasi	23

1.6.4.2 Jenis Rehabilitasi	24
1.6.5 Tinjauan Umum Pasca Rehabilitasi.....	25
1.6.5.1 Pengertian Pasca Rehabilitasi	25
1.6.5.2 Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi.....	26
1.6.6 Badan Narkotika Nasional.....	27
1.6.6.1 Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional (BNN).....	27
1.6.6.2 Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN).....	27
1.7 Metode Penelitian	29
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian	29
1.7.2 Pendekatan	29
1.7.3 Bahan Hukum.....	30
1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	32
1.7.5 Analisis Bahan Hukum	34
1.7.6 Sistematika Penulisan	35
1.7.7 Lokasi Penelitian.....	37
BAB II PEMBAHASAN	38
2.1 Mekanisme Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan	38
2.2 Analisis Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Surabaya.....	55
BAB III PEMBAHASAN.....	67
3.1 Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Pascarehabilitasi Pecandu Narkotika.	67
3.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pascarehabilitasi Pecandu Narkotika	72
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR LAMPIRAN	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia.....	2
Gambar 1. 2 Data Klien Rehabilitasi di BNNP Jawa Timur.....	5
Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Timur.....	42
Gambar 2. 2 Data Klien Pasca Rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Timur.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	9
---------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	87
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	88
Lampiran 3. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	89
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	90
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi	91
Lampiran 6. Formulir Pengajuan Judul Skripsi	92
Lampiran 7. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).....	93
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS).....	94
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	95
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	96
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	97
Lampiran 12. Hasil Turnitin Skripsi	98
Lampiran 13. LoA Artikel Jurnal	99
Lampiran 14. Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	100
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	101